

## Analisis Pendiri Perseroan Perseorangan Terhadap Tanggungjawab Kerugian Pihak Ketiga

Muammal Hamidy<sup>1</sup>, Pujiyono<sup>2</sup>, Yudho Taruno<sup>3</sup>

<sup>1,2,3</sup> Faculty of Law, Universitas Sebelas Maret, Surakarta, Indonesia

Muammalhamidy8@student.uns.ac.id

### Abstrak

Tanggungjawab pendiri perseoran perseorangan terhadap kerugian pihak ketiga dalam kegiatan menjalankan suatu usahanya akan mempunyai akibat hukum. Penelitian ini bertujuan untuk membahas tentang Analisis Pendiri Perseroan Perseorangan Terhadap Tanggungjawab Kerugian Pihak Ketiga, sehingga tidak ada satu pihak pun yang dirugikan. Metode penelitian yang dilakukan bersifat doktrinal atau menggunakan seluruh peraturan yang ada tentang Perseroan Terbatas Perorangan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kewajiban tanggungjawab pendiri perseroan perseorangan dapat diperoleh Pemegang Saham Perseroan Terbatas Perseorangan terbatas pada modal yang disetor. Dan adanya kehati-hatian terhadap perseroan juga tertulis dalam Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang nomor 2 Tahun 2023 Tentang Cipta Kerja menjadikan perseroan terbatas perseorangan semakin sempurna.

**Kata kunci:** *Tanggungjawab; Perseroan Perseorangan; Pihak Ketiga*

### Abstract

The responsibility of the founder of an individual company for the loss of third parties in the activities of running a business will have legal consequences. This study aims to discuss the Analysis of the Founder of an Individual Company on Third Party Loss Liability, so that no one party is harmed. The research method used is doctrinal in nature or uses all existing regulations regarding Individual Limited Liability Companies. The results of the study show that the responsibilities of the founders of a limited liability company can be obtained by the Shareholders of an Individual Limited Liability Company limited to the paid-up capital. And the existence of caution for companies is also written in Government Regulation in Lieu of Law number 2 of 2023 Concerning Job Creation, making individual limited liability companies even more perfect.

**Keyword:** Responsibility; Sole Proprietorship; Third Parties

### A. Pendahuluan

Perekonomian di Indonesia sejak terjadinya pandemic covid-19 sedang berada di masa pertumbuhan, upaya dari pengendalian pandemic Covid-19 yang dilakukan oleh Pemerintah bersama seluruh stakeholders termasuk semua element masyarakat Indonesia, hal ini terjadi demikian pada tahun 2021 bahwasanya negara Indonesia telah berhasil mendongkrak pertumbuhan perekonomian nasional sebesar 3,69% (yoy). Dengan angka pertumbuhan tersebut, PDB per kapita Indonesia meningkat menjadi Rp62,2 juta (atau setara dengan US\$4.349,5), lebih tinggi dari PDB per kapita sebelum pandemi yang sebesar Rp59,3 juta di 2019.

Salah satu keberadaan yang paling signifikan dalam mengerakkan pembangunan perekonomian di Indonesia adalah dengan adanya badan usaha. Keberadaan badan usaha sendiri merupakan badan hukum yang mempunyai hak-hak serta kewajiban untuk melakukan perbuatan sendiri. Badan usaha juga

memiliki syarat untuk menjadi suatu badan hukum yaitu dengan mempunyai harta kekayaan terpisah dari harta pribadi para sekutu atau pendiri dengan memiliki tujuan tertentu.

Keberadaan badan usaha yang sudah diakui menjadi badan hukum biasa disebut sebagai Perseroan Terbatas (PT). Perseroan Terbatas untuk saat ini bukan saja merupakan badan usaha yang memiliki persekutuan modal. Namun, untuk saat ini Perseroan Terbatas dalam regulasi yang ada bisa dibuat oleh seorang diri pemilik modal yang ingin melakukan suatu tujuan yang dimilikinya.

Dalam pendiriannya suatu Perseroan Terbatas (PT) dapat didirikan oleh 1(satu) orang dan berdasarkan surat pernyataan pendirinya dilakukan tanpa memerlukan akta notaris. Hal ini sangat berbeda dengan Perseroan Terbatas seperti biasanya, sebelumnya yang menyatakan bahwa Persekutuan yang ingin mendirikan suatu badan usaha dimana badan usahanya yaitu yang berbadan hukum haruslah terlebih menetapkan jenis usaha apa yang akan dirikannya dan dibuat melalui akta notaris.

Hal ini sejalan dengan perkembangan suatu badan hukum atau badan usaha di Indonesia. antara lain, Usaha Dagang/Perusahaan Perorangan, Persekutuan Perdata, Firma, Persekutuan Komanditer (*Commanditaire vennotschap*) maupun Perseroan Terbatas (PT). Bentuk-bentuk Perusahaan tersebut masing-masing memiliki karakteristik yang berbeda, salah satu bentuk perusahaan yang mempunyai karakteristik sendiri adalah Perseroan Terbatas (*Limited Liability Company, Naamloze Vennootschap*) adalah bentuk yang paling populer dari semua bentuk badan bisnis.

Adanya inovasi baru ini merubah suatu pemikiran bahwa pendirian Perseroan terbatas merupakan suatu perkumpulan sero (modal) yang konsekuensi dari perkumpulan sero (modal) tersebut ialah pendirian dan kepemilikan saham suatu Perseroan wajib oleh dua orang atau lebih. Dalam Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja ini diketahui bahwa sebuah aturan mengenai pendirian dan operasinal Perseroan terbatas bagi UMK oleh satu orang pendiri atau pemegang saham (*single shareholder*).

Konsep perseroan perorangan dengan tanggung jawab terbatas merupakan bentuk badan hukum yang memberikan perlindungan hukum kepada para pelaku usaha. Caranya adalah melalui pemisahan kekayaan pribadi dan perusahaan, sekaligus memudahkan para pelaku usaha dalam mengakses pembiayaan dari perbankan. Diharapkan Perseroan perorangan ini bersifat *onetier*, artinya pemilik perseroan perorangan akan menjalankan sekaligus mengawasi perseroan sehingga melatih pelaku usaha untuk lebih *prudent*..

Namun demikian dalam konsep pertanggungjawaban tersebut akan muncul permasalahan untuk kedepannya terutama untuk kerugian yang diderita oleh pihak ketiga. Seperti penggunaan perseroan perseorangan di Indonesia digunakan untuk suatu entitas bisnis perekonomian atau hanya menambah hutang kekayaan baik untuk perseroan perseorangan ataupun seorang

individu pendiri tersebut. Perseroan perseroangan dengan menerapkan *One-Tier board* tersebut akan memicu perdebatan dikarenakan perseroan terbatas di Indonesia dikenal dengan menggunakan *Two-Tier board*. Sistem *Two-Tier board* selama ini dianggap lebih baik dibandingkan dengan *one-tier board*. Dimana dalam organ Perseroan Terbatas di Indonesia mengenal adanya 1). Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS), (2). Direksi dan (3) Komisaris dengan menjalankan tugasnya sesuai dengan apa yang sudah ditentukan oleh Peraturan Perundang-Undangan di Indonesia. Dari uraian latar belakang di atas, maka dapat ditentukan rumusan masalah sebagai berikut (1) Bagaimana tanggungjawab Pendiri Perseroan Perseorangan terhadap kerugian pihak ketiga?

Penelitian terdahulu Putra Fajar Utama, Dharmasiswa Jurnal Program Magister Hukum Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2022, "Implementasi aturan Perseroan Perseorangan pemegang saham pasangan suami istri tanpa perjanjian pisah harta dan Muhammad Zulhidayat ,Milatul Aslamiyah, Fakultas Hukum Universitas Jakarta, 2021 "Konsep dalam undang-undang nomor 11 tahun 2020 tentang cipta kerja menyatakan bahwa tanggungjawab hanya sebatas modal yang di setor"

## B. Metode Penelitian

Metode penelitian artikel ini adalah doctrinal atau yuridis normative. Sebagai suatu bangunan hukum normative yang dimana suatu proses menentukan suatu kajian dilakukan dengan cara mengkaji bahan-bahan hukum yang ada, baik dari peraturan perundang-undangan maupun yang berasal dari berbagai bahan hukum lainnya guna memecahkan permasalahan terkait ketidakjelasan perseroan persorangan di Indonesia. Hukum merupakan suatu gejala normatif yang bersifat otonom yang terpisah dari gejala social.<sup>5</sup> Sumber data penelitian meliputi bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Bahan primer, diantaranya : a.Undang-Undang Dasar Tahun 1945; b.Peraturan Pemerintah Penganti Undang- Undang Nomor 2 Tahun 2022; c. Peraturan Pemerinta No 7 Tahun 2021; d. Peraturan Pemerintah No. 8 Tahun 2021; e. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia No. 21 Tahun 2021. Bahan hukum sekunder merupakan bahan hukum yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer. Bahan hukum sekunder dapat berupa pendapat ahli hukum, hasil penelitian hukum, dan hasil karya ilmiah dari kalangan hukum. Bahan hukum sekunder yang digunakan dalam penelitian ini antara lain, buku-buku mengenai hukum perdata, hukum perseroan , dan hukum bisnis. Metode analisis yang digunakan dalam artikel ini yaitu dengan metode deskriptif kualitatif.

## C. Hasil Penelitian dan Pembahasan

Lahirnya suatu terminology baru terhadap Perseroan Terbatas di Indonesia ini bisa dirasakan oleh usaha makro dan kecil salah satunya dengan lahirnya Perseroan Perorangan. Di Indonesia menurut data Wold Bank, sekitar 95% dari jumlah UMKM

tidak berbadan hukum, sedangkan yang berbentuk Perseroan Terbatas (PT) hanya 0,1% saja. Hal ini membuat pemerintah di Indonesia mempunyai motivasi besar untuk memberikan fasilitas bagi UMK-M terutama jaminan kepastian hukum sebagai perseroan perseorangan berbadan hukum.

Regulasi hukum positif di Indonesia mengalami perkembangan yang pesat, Pemerintah dalam hal ini sangat menginginkan berkembangnya perekonomian di Perseroan Terbatas baik perseorangan atau pada umumnya yang sebagai badan hukum terdapat karakteristik mendasar tentang adanya pertanggungjawaban terbatas serta adanya keterpisahan terhadap harta kekayaan dengan pemilik/pemegang sahamnya. Menjadi suatu kewajiban bagi PT perseorangan terhadap pemisahan harta kekayaan. Modal dalam hal ini PT perseorangan berasal dari seorang pemegang saham yang harta kekayaannya sudah dipisahkan dengan kekayaan pribadi pemegang saham, sehingga harta kekayaan yang dimiliki oleh PT perseorangan berbadan hukum sudah menjadi kekayaan PT perseorangan tersebut.

Esensi dalam PT baik secara umum ataupun perorangan guna menjadi badan hukum menurut Ridho Ramono, diantaranya :

a. Adanya Kekayaan Terpisah

Kekayaan terpisah antara lain didapat dari modal dasar (*stood kapitaal*), modal yang ditempatkan (*geplaat kapitaal*) dan modal yang disetor penuh (*gestoort kapitaal*). Harta kekayaan terpisah ini dibentuk dengan tujuan jika di kemudian hari timbul tanggung jawab hukum yang harus dipenuhi oleh PT sebagai badan hukum, maka pertanggungjawaban yang timbul tersebut dapat semata-mata dibebankan kepada harta yang terhimpun dalam PT tersebut. Harta kekayaan itu terpisah sama sekali dengan harta kekayaan masing-masing pribadi para persero atau alat perlengkapan PT meskipun harta kekayaan itu berasal dari pemasukan atau inbreng para pesero.

b. Adanya Tujuan Tertentu

Akta pendirian PT yang didalamnya berisi anggaran dasar PT dapat diketahui bahwa mendirikan suatu PT itu mempunyai tujuan tertentu, berdasarkan ketentuan pasal 2 Undang-undang PT menyebutkan bahwa, "Perseroan harus mempunyai maksud dan tujuan serta kegiatan usaha yang tidak bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, ketertiban umum, dan/atau kesusilaan". Anggaran dasar sebagaimana dimaksud dalam pasal 8 ayat (1) memuat sekurang-kurangnya maksud dan tujuan serta kegiatan usaha Perseroan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

c. Adanya kepentingan sendiri

Kepentingan adalah hak-hak subjektif sebagai akibat dari peristiwa-peristiwa hukum. Kepentingan yang dimaksud dalam hal ini adalah kepentingan yang dilindungi oleh hukum, kepentingan dapat berarti suatu keperluan atas sesuatu yang penting, yang utama, kepentingan

Perseroan Terbatas akan berbeda dengan kepentingan para pemegang saham secara individu atau secara pribadi. Kepentingan para pemegang saham secara individu atau secara pribadi, kepentingan Perseroan Terbatas adalah sesuatu yang utama bagi Perseroan Terbatas yaitu tujuan Perseroan Terbatas, tujuan untuk memperoleh keuntungan bagi Perseroan Terbatas yang secara tidak langsung juga bagi kepentingan para pemegang saham Perseroan Terbatas, kepentingan Perseroan Terbatas dapat saja berbeda dengan kepentingan para pemegang saham, misalnya: jika kepentingan para pemegang saham adalah deviden atau capital gain maka kepentingan Perseroan Terbatas barangkali bukan itu, melainkan lebih memilih dana dan bukan deviden atau capital gain.

d. Adanya organisasi yang teratur

Dapat dilihat di dalam Perseroan Terbatas sebagai badan hukum, badan hukum adalah suatu konstruksi hukum, yaitu suatu personifikasi makhluk yuridis sebagai subjek hukum. Badan hukum diterima sebagai subjek hukum di samping orang-orang adalah terminologi subjek hukum yang disebut manusia. Perseroan Terbatas sebagai badan hukum mempunyai anggaran dasar.

Keberadaan Perseroan Perseorangan di Indonesia harus disertakan modal dasar, dimana modal dasar yang dimaksud merupakan jumlah modal dalam akta pendirian sampai dengan jumlah modal maksimal apabila seluruh saham dikeluarkan. Pemilik Modal sebagai pemegang saham memiliki kontrol terhadap pengelolaan dananya oleh Direksi dan hal tersebut dilakukan melalui Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS). Kontrol yang dimiliki pemegang saham tersebut terhadap pengelolaan perusahaan dapat menyeret pemegang saham untuk masuk bertanggung jawab jika terjadi kerugian Perseroan Terbatas.

Terdapat pada pasal 35 angka 3 Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2021 tentang kemudahan, Perlindungan dan Pemberdayaan Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah yang mengatur mengenai modal usaha yaitu :

1. Usaha mikro memiliki modal usaha sampai dengan paling banyak Rp. 1.000.000.000,- (satu miliar rupiah)
2. Usaha kecil memiliki modal usaha lebih dari Rp. 1.000.000.000,- (satu miliar rupiah) sampai dengan paling banyak Rp. 5.000.000.000,- (lima milliard rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan usaha; dan
3. Usaha menengah memiliki modal usaha lebih dari Rp. 5.000.000.000,- (lima miliar rupiah) sampai dengan paling banyak Rp. 10.000.000,- (sepuluh miliar rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan

Penyertaan modal pada Perseroan Perseorangan diputuskan oleh pemegang saham atau dalam hal ini pendiri Perseroan Perseorangan. Selanjutnya pada pasal 8 ayat (1) PP No 8 Tahun 2021 Perseroan wajib menempatkan dan menyeter secara penuh modal dasarnya paling sedikit dua puluh lima persen serta dibuktikan dengan bukti penyeteran yang sah kepada Menteri Hukum

dan Ham selama paling lambat 60 (enampuluh) hari terhitung sejak awal pengisian form pernyataan pendirian perseroan perseorangan

Tanggungjawab pemegang saham atau pendiri perseroan perseorangan dalam pasal 153 Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Tentang Cipta Kerja disebutkan bahwa Direksi Perseroan untuk kriteria UMK menjalankan pengurusan Perseroan bagi kepentingan Perseroan sesuai dengan maksud dan tujuan Perseroan. Selanjutnya dalam pasal tersebut juga pada point F disebutkan bahwa Direksi Perseroan untuk UMK sebagaimana dimaksud harus membuat laporan keuangan dalam rangka mewujudkan Tata Kelola Perseroan yang baik. Laporan keuangan yang wajib disampaikan oleh Kemenkumham selambat-lambatnya 6 (enam) bulan setelah akhir periode akuntansi berjalan.

Hans Kelsen menyebutkan terkait konsep tanggung jawab dalam hukum, bahwa seseorang atau individu memiliki tanggungjawab secara hukum atas suatu perbuatan tertentu atau berarti bahwa individu tersebut memikul tanggungjawab hukum Selaras dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Cipta Kerja dimana pada pasal 153J ayat (1) disebutkan bahwa Pemegang saham Perseroan untuk UMK tidak memiliki tanggungjawab secara pribadi atas perikatan yang dilakukan atas nama Perseroan serta tidak memiliki tanggungjawab terhadap kerugian Perseroan melebihi sahamnya.

Tanggung jawab terbatas yang disebutkan dalam UU Cipta Kerja tersebut ada kalanya bisa terhapus, tatkala ada salah satu yang tidak mempunyai iktikad baik (*Bad Faith*) dari pemegang saham. Pada peristiwa tertentu, prinsip separate (keterpisahan) Perseroan Terbatas dari pemegang saham perlu disingkirkan dengan cara menembus tabir perseroan terhadap perisai tanggung jawab terbatas.

Pasal tersebut menjadi suatu petaka bahwasanya akan adanya risiko perbuatan melawan hukum atau kejahatan terhadap perseroan terbatas perseorangan menjadi suatu kelemahan dan tantangan dari perseroan perorangan tersebut. Sebagaimana terhadap doktrin piercing the corporate veil. Doktrin piercing the corporate veil ini muncul sebagai respon terhadap rigiditas prinsip ini yang tidak memperkenankan pemegang saham dimintai pertanggungjawaban atas utang perseroan melebihi jumlah investasinya, akan tetapi di sisi lain, doktrin *piercing the corporate veil* yang menghapuskan pertanggungjawaban terbatas berpotensi membawa guncangan terhadap insentif untuk berusaha. Ide dasar tanggungjawab pemegang saham dibatasi adalah untuk mendorong investasi dan akumulasi modal. Pemegang saham yang memiliki tanggungjawab tidak terbatas akan berusaha mengumpulkan informasi sebanyak-banyaknya mengenai keadaan finansial perseroan.

Adanya kehati-hatian dalam Perseroan Perseorangan guna mengantisipasi prinsip *Piercing the corporate veil*, mengenai tanggungjawab tidak terbatas pemegang saham terdapat dalam pasal 153J ayat (2) Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang nomor 2 tahun 2023 Tentang Cipta Kerja dengan disebutkan apabila: 1. Persyaratan Pereseroan sebagai badan hukum belum atau tidak terpenuhi; 2. Pemegang saham yang bersangkutan, baik langsung maupun tidak langsung dengan itikad buruk memanfaatkan Perseroan untuk kepentingan pribadi; 3. Pemegang saham yang bersangkutan terlibat dalam

perbutan melawanhukum yang dilakukan oleh Perseroan; atau 4. Pemegang saham yang bersangkutan, baik langsung maupun tidak langsung secara melawan hukum menggunakan kekayaan Perseroan, yang mengakibatkan kekayaan Perseroan menjadi tidak cukup untuk melunasi utang Perseroan.

#### D. Simpulan

Adanya perseroan perseorangan di Indonesia ini merupakan bentuk negara dalam mengembangkan pembangunan bisnis bagi tiap-tiap masyarakat. Hadirnya perseroan perseorangan tersebut membuat kepastian hukum bagi umk-m di Indonesia untuk mendapatkan bentuk usahanya menjadi suatu perseroan. Namun, harus diketahui juga tanggungjawab pendiri perseroan perseorangan tersebut sesuai dengan modal yang disetor sehingga jika ada kerugian terhadap pihak ketiga pendiri bertanggungjawab penuh terhadap perikatan tersebut.

#### DAFTAR PUSTAKA

- Ardi NS. Perlindungan Hukum Bagi Pt Terhadap Penggunaan Aset Pt Untuk Kepentingan Pribadi Oleh Pemegang Saham. *Perspektif*. 2018;23(1):45. doi:10.30742/perspektif.v23i1.634
- Andriansyah. .Buku Pintar Hukum Perseroan Terbatas (cetakan pertama), Jakarta:2015 RaihAsa Sukses (Penebar Swadaya Grup).
- Chalim MA, Listyowati PR, Hanim L, Noorman M. Peran Pemerintah Dalam Pengembangan Koperasi Modern Dan Umkm Berdasarkan Pp No. 7 Tahun 2021. *Audi AP J Penelit Huk*. 2022;1(01):21-29. doi:10.24967/jaeap.v1i01.149
- Faadhilah F, Apriani R, Hukum F, Karawang US. KEWAJIBAN PERSEROANTERBATAS ( PT ) TERHADAP PEMEGANG SAHAM MAYORITAS. 2022;9(4):1898-1905.
- Harahap YD, Santoso B, Prasetyo MH. Pendirian Perseroan Terbatas Perseorangan Serta Tanggung Jawab Hukum Pemegang Saham Berdasarkan Undang- Undang Cipta Kerja. *Notarius*. 2021;14(2):725-738. <https://ejournal.undip.ac.id/index.php/notarius/article/view/4380>
- I Made Pasek Diantha, 2016, *Metodelogi Penelitian Hukum Normatif dalam Justifikasi Teori Hukum*, Prenada Media Group, Jakarta
- Isnaeni D. Peran Notaris Dalam Pendirian Pt Usaha Mikro Dan Kecil. *J Huk dan Kenotariatan*. 2021;5(2):202. doi:10.33474/hukeno.v5i2.11003
- John E. Tinjauan Yuridis Perubahan Undang-Undang Perseroan Terbatas. *J Ilmu Huk Leg Opin*. 2014;2:85-91
- Junaedi D, Salistia F. Dampak Pandemi COVID-19 Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Negara-Negara Terdampak. *Simp Nas Keuang Negara*. Published online 2020:995-1115
- Kasih D. Perseroan Perorangan Pasca UU Cipta Kerja:Perubahan Paradigma Perseroan Terbatas Sebagai Asosiasi Modal. *Arena Huk*. 2022;15(1):20-37.

- doi:10.21776/ub.arenahukum.2022.01501.2
- Keadaan Ketenagakerjaan Indonesia Februari 2021 No.37/05/Th. XXIV, 05 Mei 2021
- Khairandy R. Karakter Hukum Perusahaan Perseroan Dan Status Hukum Kekayaan yang Dimilikinya. *J Huk Ius Quia Iustum*. 2013;20(1):81-97. doi:10.20885/iustum.vol20.iss1.art5
- Mayasari I. Kebijakan Reformasi Regulasi Melalui Implementasi Omnibus Law Di Indonesia. *J Rechts Vinding Media Pembina Huk Nas*. 2020;9(1):1. doi:10.33331/rechtsvinding.v9i1.401
- Muhdlor AZ. Perkembangan Metodologi Penelitian Hukum. *Jurnal Hukum dan Peradilan*. 2012;1(2):189. doi:10.25216/jhp.1.2.2012.189-206
- Muhammad Zulhidayat; Milatul Aslamiyah. Pertanggungjawaban Pemegang Saham Perseroan Perorangan Dalam Hal Perseroan Perorangan Mengalami Kerugian Berdasarkan Uu No. 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja. *Rechtsregel J Ilmu Huk*. 2021;4(1):2013-2015.
- Nunuk L. Tanggung Jawab Hukum Perseroan Terbatas Yang Belum Berbadan Hukum. *Spirit Pro Patria*. 2015;1(2):27.
- S, Antoni V. Konsistensi Penerapan Doktrin Piercing the Corporate Veil Pada Perseroan Terbatas Di Indonesia. *Yust J Huk*. 2013;2(3):23-33. doi:10.20961/yustisia.v2i3.10152
- Soekanto, Soejono, 2005, Pengantar Penelitian Hukum, UI-PRESS, Jakarta.
- Nunuk L. Tanggung Jawab Hukum Perseroan Terbatas Yang Belum Berbadan Hukum. *Spirit Pro Patria*. 2015;1(2):27.
- Tim Nasional Percepatan Penanggulangan Kemiskinan, Pemetaan Program Pemberdayaan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM). Diakses dalam [http://tnp2k.go.id/download/62816Buku\\_Pemetaan%20Program%20Pemberdayaan%20Usaha%20Mikro,%20Kecil,%20dan%20Menengah%20\(UMKM\).pdf](http://tnp2k.go.id/download/62816Buku_Pemetaan%20Program%20Pemberdayaan%20Usaha%20Mikro,%20Kecil,%20dan%20Menengah%20(UMKM).pdf)
- Wahyuni VT. Kepemilikan Tunggal Badan Hukum Perseroan Terbatas (PT). *J Huk Nov*. 2017;8(2):201. doi:10.26555/novelty.v8i2.a6914